



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Idris Alias Kong Bin Basri;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/1 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Desa Maddanreng Pulu
Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Mobil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 72/Pen.Pid/2020/PN Wtp tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 72/Pen.Pid/2020/PN Wtp tanggal 2 April 2020 tentang penunjukan Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pen.Pid/2020/PN Wtp tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Idris Alias Kong Bin Basri terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan serupa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Idris alias Kong bin Basri pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 sekitar jam 23.30 Wita atau sekira waktu itu, atau setidaknya waktu lain pada bulan November 2012 atau sekira waktu itu, atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Baru Desa Maddanreng pulu Kec. Patimpeng Kab. Bone atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa Idris alias Kong bin Basri sementara menonton musik elekton di acara pernikahan dan pada saat itu Terdakwa Idris alias Kong bin Basri naik ke atas panggung bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Jusman yang akan bernyanyi di atas panggung, kemudian ada yang mendorong terdakwa Idris alias Kong bin Basri nturun dari panggung dan dikerumuni oleh orang banyak. Pada saat itu saksi korban Amir alias Amire bin Paseng beridiri sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari kerumunan dan tiba-tiba Terdakwa Idris alias Kong bin Basri lari kearah saksi korban Amir alias Amire bin Paseng dan langsung menikam diri korban dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan dan mengenai pada bagian perut saksi korban Amir alias Amire bin Paseng, kemudian sesaat setelah itu Terdakwa Idris alias Kong bin Basri langsung lari ke dalam rumah pengantin tembus kebelakang rumah pengantin sehingga Terdakwa Idris alias Kong bin Basri tidak tertangkap.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa Idris alias Kong bin Basri berlari meninggalkan rumah pengantin dan setelah itu Terdakwa Idris alias Kong bin Basri lari ke Kab. Maros lalu lari ke Kalimantan sehingga saat itu tidak ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Idris alias Kong bin Basri, saksi korban Amir alias Amire bin Paseng mengalami luka tusuk pada bagian perut dan mendapatkan perawatan operasi di RS Sinjai dan dirawat selama 4 (empat) hari dan berobat jalan selama 1 (satu) bulan serta saksi korban Amir alias Amire bin Paseng terganggu aktivitasnya sehari-hari untuk bekerja sebagai petani sehingga saksi korban tidak bisa membajak dan mencangkul sawah. Kemudian 8 tahun berselang setelah kejadian tersebut, sampai saat ini saksi korban Amir alias Amire bin Paseng masih

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



terkadang terasa perih dan terkadang terasa kembang terutama setelah saksi korban bekerja berat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Idris alias Kong bin Basri, saksi korban Amir alias Amire bin Paseng berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 0176/1/VISUM ET REPERTUM/RSUD-SJ/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 atas nama korban Amir alias Amire bin Paseng yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Idrus yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dengan hasil pemeriksaan fisik yaitu : terdapat luka tusuk di regio umbalikalis dengan lebar \pm 2 centimeter dan kedalaman luka \pm 5 centimeter. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan kesan adanya persentuhan dengan benda tajam dengan kategori luka berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amir Alias Amire Bin Paseng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan karena telah ditusuk oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa (malam Rabu) tanggal 20 November 2012 sekitar sebelum jam 12 malam, bertempat di acara perkawinan di Kampung Baru Desa Maddanreng Pulu Kec. Patimpeng Kab. Bone;
 - Bahwa Terdakwa menusuk saksi dengan menggunakan alat berupa badik;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya dengan cara menikamnya dan mengenai pada bagian perutnya.
 - Bahwa saat itu saksi sedang menonton elekton di acara pernikahan keluarga saksi sehingga pada saat itu saksi berdiri di depan panggung elekton dan pada saat itu Terdakwa naik di atas panggung elekton, selanjutnya saksi melihat ada yang mendorong Terdakwa namun saksi tidak kenal orang tersebut;
 - Bahwa saat di bawah panggung, Terdakwa dikerumuni banyak orang dan pada saat itu saksi tetap berdiri di tempat saksi tersebut dan



jarak saksi dari kerumunan orang tersebut sekitar kurang lebih 5 (lima) meter;

- Bahwa Terdakwa tiba-tiba lari ke arah saksi dan langsung menusuk saksi;
- Bahwa setelah menusuk saksi, Terdakwa langsung lari masuk ke dalam rumah pengantin;
- Bahwa saat itu banyak yang mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil meloloskan diri;
- Bahwa akibat penusukan tersebut, saksi mengalami luka tusuk pada bagian perutnya tepatnya diatas pusar sehingga saksi mendapatkan perawatan operasi di rumah sakit umum Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi masih mengalami rasa sakit yang parah akibat luka tusuk yang dialami selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sampai saat sekarang ini saksi masih mengalami rasa sakit akibat luka tusuk tersebut terutama setelah bekerja keras atau bekerja berat;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa namun tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Terdakwa menusuk dirinya sebab sebelumnya saksi tidak memiliki persoalannya dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menolong saksi adalah saudara saksi bernama Mustari dan membawa ke puskesmas Kahu dan dirujuk Ke Rumah Sakit Sinjai ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah kurang lebih 8 (delapan) tahun kejadian namun saksi tidak tahu sebabnya mengapa lama baru tertangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan badik yang telah dipakai menusuk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan dan berkeberatan pada sebagian keterangan saksi, yaitu:

- Bahwa saat itu Terdakwa dikeroyok oleh orang banyak;
- Bahwa saat itu saksi juga ikut mengeroyok Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang telah diberikannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap pada bantahannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mustari bin Paseng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan karena telah perbuatan Terdakwa yang telah menusuk saksi Amir Alias Amire Bin Paseng;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa (malam Rabu) tanggal 20 November 2012 sekitar sebelum jam 12 malam, bertempat di acara perkawinan di Kampung Baru Desa Maddanreng Pulu Kec. Patimpeng Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi Amir Alias Amire Bin Paseng dengan menggunakan alat berupa badik dan mengenai pada bagian perut saksi Amir Alias Amire Bin Paseng;
- Bahwa saksi yang menolong saksi Amir Alias Amire Bin Paseng dengan membawanya ke rumah sakit di Sinjai;
- Bahwa saksi Amir Alias Amire Bin Paseng mengalami luka tusuk pada bagian perutnya dan mendapat pertolongan pertama di Puskesmas Palattae namun pada saat itu saksi Amir Alias Amire Bin Paseng tidak sadarkan diri lalu dirujuk ke Rumah Sakit Sinjai dan mendapatkan perawatan operasi selama 5 hari kemudian berobat jalan selama kurang lebih satu bulan;
- Bahwa setahu saksi, akibat luka tusuk yang dialami saksi Amir Alias Amire Bin Paseng, saksi Amir Alias Amire Bin Paseng dilarang oleh dokter untuk bekerja berat sehingga saksi Amir Alias Amire Bin Paseng tidak dapat bekerja sebagai petani dalam waktu kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu persoalan apa yang menyebabkan Terdakwa menusuk saksi Amir Alias Amire Bin Paseng;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah kurang lebih 8 (delapan) tahun kejadian namun saksi tidak tahu sebabnya mengapa lama baru tertangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan badik yang telah dipakai menusuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Wtp



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan karena telah menusuk saksi Amir Alias Amire Bin Paseng;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa (malam Rabu) tanggal 20 November 2012 sekitar sebelum jam 12 malam, bertempat di acara perkawinan di Kampung Baru Desa Maddanreng Pulu Kec. Patimpeng Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi Amir Alias Amire Bin Paseng dengan menggunakan alat berupa badik dan mengenai pada bagian perut saksi Amir Alias Amire Bin Paseng sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi Amir Alias Amire Bin Paseng karena saat itu Terdakwa dikeroyok orang banyak;
- Bahwa salah satu dari yang mengeroyok Terdakwa adalah saksi Amir Alias Amire Bin Paseng;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Terdakwa dikeroyok;
- Bahwa badik yang Terdakwa pakai menusuk bukanlah badik milik Terdakwa melainkan milik salah satu yang mengeroyok Terdakwa;
- Bahwa saat itu, saat Terdakwa hendak ditusuk oleh salah seorang pengeroyok, Terdakwa berhasil merebut badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa merebut badik tersebut karena Terdakwa menguasai bela diri Silat dalam perkumpulan silat 1(satu) lembar papan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa pergi ke Balikpapan dan ditangkap di rumah isteri di Bone, saat Terdakwa pulang kampung;
- Bahwa saat itu, Terdakwa naik ke atas panggung untuk mendaftarkan teman yang mau menyanyi namun ada yang mendorong Terdakwa dan saat Terdakwa di bawah panggung, Terdakwa dikeroyok orang banyak;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak punya masalah dengan saksi Amir Alias Amire Bin Paseng maupun dengan orang-orang di lingkungan tersebut;
- Bahwa saat itu, Terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah kurang lebih 8 (delapan) tahun kejadian tersebut karena Terdakwa pergi ke Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan badik yang telah dipakai menusuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, yaitu, Visum Et Repertum No. 0176/1/VISUM ET REPERTUM/RSUD-SJ/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 atas nama korban Amir alias Amire bin Paseng yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Idrus yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dengan hasil pemeriksaan fisik yaitu : terdapat luka tusuk di regio umbalikalis dengan lebar \pm 2 centimeter dan kedalaman luka \pm 5 centimeter. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan kesan adanya persentuhan dengan benda tajam dengan kategori luka berat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Idris Alias Kong Bin Basri;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan karena telah menusuk saksi Amir Alias Amire Bin Paseng;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa (malam Rabu) tanggal 20 November 2012 sekitar sebelum jam 12 malam, bertempat di acara perkawinan di Kampung Baru Desa Maddanreng Pulu Kec. Patimpeng Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi Amir Alias Amire Bin Paseng dengan menggunakan alat berupa badik dan mengenai pada bagian perut saksi Amir Alias Amire Bin Paseng sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah kurang lebih 8 (delapan) tahun kejadian tersebut karena Terdakwa pergi ke Kalimantan;
- Bahwa tidak diketahui keberadaan badik yang telah dipakai menusuk;
- Bahwa bukti Visum Et Repertum No. 0176/1/VISUM ET REPERTUM/RSUD-SJ/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 atas nama korban Amir alias Amire bin Paseng yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Idrus yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dengan hasil pemeriksaan fisik yaitu: terdapat luka tusuk di regio umbalikalis dengan lebar \pm 2 centimeter dan kedalaman luka \pm 5 centimeter. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan kesan adanya persentuhan dengan benda tajam dengan kategori luka berat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Wtp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur Penganiayaan;
3. Unsur Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Idris Alias Kong Bin Basri telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu



perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa (malam Rabu) tanggal 20 November 2012 sekitar sebelum jam 12 malam, bertempat di acara perkawinan di Kampung Baru Desa Maddanreng Pulu Kec. Patimpeng Kab. Bone, antara Terdakwa dan saksi Amir Alias Amire Bin Paseng terlibat kejadian yang menyebabkan terjadinya persentuhan fisik antara Terdakwa dengan saksi Amir Alias Amire Bin Paseng dimana saat itu Terdakwa dengan menggunakan badik telah menusuk saksi Amir Alias Amire Bin Paseng dengan menggunakan alat berupa badik dan mengenai pada bagian perut saksi Amir Alias Amire Bin Paseng sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Amir Alias Amire Bin Paseng mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan yang diterangkan oleh Visum Et Repertum No. 0176/1/VISUM ET REPERTUM/RSUD-SJ/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 atas nama korban Amir alias Amire bin Paseng yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Idrus yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dengan hasil pemeriksaan fisik yaitu: terdapat luka tusuk di regio umbilikalis dengan lebar ± 2 centimeter dan kedalaman luka ± 5 centimeter. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan kesan adanya persentuhan dengan benda tajam dengan kategori luka berat;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut, yakni keadaan dimana Terdakwa dengan menggunakan badik telah menusuk saksi Amir Alias Amire Bin Paseng dengan menggunakan alat berupa badik dan mengenai pada bagian perut saksi Amir Alias Amire Bin Paseng sebanyak 1 (satu) kali, Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan telah menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh saksi Amir Alias Amire Bin Paseng sebagaimana yang telah diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 0176/1/VISUM ET REPERTUM/RSUD-SJ/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012, oleh karena itu terhadap terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut di dalamnya telah terdapat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Wtp



penganiayaan sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur luka berat yang diakibatkan dari penganiayaan tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkannya dengan mengacu pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menegaskan luka berat sebagai :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa unsur luka berat ini bersifat alternatif, yang berarti cukup satu saja yang terpenuhi maka dapatlah disebut luka berat;

Menimbang, bahwa untuk menilai luka dibutuhkan suatu pemeriksaan yang mana hasil pemeriksaannya tersebut dituangkan dalam suatu surat tertulis yang dikenal nama Visum et repertum.

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* (Visum et repertum) merupakan alat bukti dalam proses peradilan yang tidak hanya memenuhi standar penulisan rekam medis, tetapi juga harus memenuhi hal-hal yang disyaratkan dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa sebuah Visum et repertum yang baik harus mampu membuat terang perkara tindak pidana yang terjadi dengan melibatkan bukti bukti forensik yang cukup;

Menimbang, bahwa Visum et repertum harus mencantumkan kualifikasi luka menurut rumusan pasal 351, 352, dan 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena rumusan ketiga pasal tersebut secara implisit membedakan derajat perlukaan yang dialami korban menjadi luka ringan, luka sedang, dan luka berat dimana secara hukum, ketiga keadaan luka tersebut menimbulkan konsekuensi pembedaan yang berbeda bagi pelakunya sehingga kekeliruan penyimpulan kualifikasi luka secara benar dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada visum et repertum saksi Amir Alias Amire Bin Paseng, yakni Visum Et Repertum No. 0176/1/VISUM ET REPERTUM/RSUD-SJ/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 atas nama korban Amir alias Amire bin Paseng yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Idrus yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dengan hasil pemeriksaan fisik yaitu: terdapat luka tusuk di regio umbilikalis dengan lebar \pm 2 centimeter dan kedalaman luka \pm 5 centimeter. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar didapatkan kesan adanya persentuhan dengan benda tajam dengan kategori luka berat dan keterangan saksi Amir Alias Amire Bin Paseng serta saksi Mustari bin Paseng diketahui fakta bahwa akibat dari ditusuk dengan menggunakan badik oleh Terdakwa, saksi Amir Alias Amire Bin Paseng mengalami luka sehingga harus menjalani operasi besar dan serangkaian perawatan, luka mana secara tegas diterangkan oleh hasil Visum et Repertum sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa luka yang dialami oleh saksi Amir Alias Amire Bin Paseng pada saat itu adalah luka yang menimbulkan bahaya maut dan dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum No. 0176/1/VISUM ET REPERTUM/RSUD-SJ/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 sehingga termasuk dalam salah satu kategori luka berat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membuat saksi Amir Alias Amire Bin Paseng mengalami luka yang membuat saksi Amir Alias Amire Bin Paseng untuk sementara waktu tidak dapat beraktifitas;
- Terdakwa tidak memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara pergi dan ditangkap setelah 8 (delapan) tahun kemudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan seperti itu lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Idris Alias Kong Bin Basriterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh kami, B.U. Resa Syukur, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan DR. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abbas Lahamid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Sulwahidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Khaerunnisa, S.H.

B.U. Resa Syukur, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

DR. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abbas Lahamid, S.H.